



BOSOWA ASURANSI



HEAD OFFICE :

Menara Karya, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telp. : 021 - 39730203, Fax. : 021 - 39730405
Homepage : www.bosowaasuransi.com Email : office@bosowaasuransi.com

No.186642

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : 01.2.417.0191.21

Nilai Bond : Rp.123.932.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. WIRA PUTRA USAHA, EightyEight@Casablanca Tower A 10/E Jl. Kasablanka Kav. 88 Jakarta Selatan, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. BOSOWA ASURANSI, Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B No. 17, Jl. Letjend, Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jalan Rajawali 44 Surabaya 60175 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 123.932.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam SPPBJ No. 32/0276/441/SPPBJ/VI/2021 Tanggal 10 Mei 2021 dan BA Koordinasi Adendum : 21/BA/575/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021, untuk Pekerjaan Pekerjaan Land Clearing dan Pengolahan tanah Kebun Kalirejo PTPN XII, yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku efektif mulai dari tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2021

TERJAMIN
PT. WIRA PUTRA USAHA

PENJAMIN
PT. BOSOWA ASURANSI

Heru Dwi Haryadi
Direktur

SC : Rp.1.673.000,-



Suryanti
Kepala Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Bosowa Asuransi
Telp. (021) 42880854 ; Fax. (021) 42883746